



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN - 2020

Pengadilan Tinggi Maluku Utara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
KATA PEGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	3
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
a. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	11
b. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	28
BAB IV PENUTUP.....	30
LAMPIRAN.....	31
1. SK Tim Penyusun LKjIP	
2. Struktur Organisasi	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama	
4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024	
5. Rencana Kinerja Tahun 2020	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

7. Pengukuran Kinerja Per Triwulan
8. Rencana Kinerja Tahun 2021
9. Keadaan Perkara Tahun 2020



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	10
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	11
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	13
Tabel 3.3	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	14
Tabel 3.4	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020	14
Tabel 3.5	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2020	16
Tabel 3.6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018-2020	18
Tabel 3.7	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018-2020	19
Tabel 3.8	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	20
Tabel 3.9	Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara	22
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	24
Tabel 3.11	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan	25

Tabel 3.12	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	26
Tabel 3.13	Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	26
Tabel 3.14	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	27
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020	29
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020	29
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2018-2020	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
.....



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
Grafik 3.1	Persentase Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020	15
Grafik 3.2	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2020	16
Grafik 3.3	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018-2020	18
Grafik 3.4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali Tahun 2018-2020	19
Grafik 3.5	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2018-2020	20
Grafik 3.6	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020	25



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, laporan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mengejawantahkan visi Mahkamah Agung RI : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dalam cetak biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, telah menyusun rencana strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari rencana jangka menengah tahap ketiga dalam rencana jangka panjang 2010 – 2035 dalam *blue print* Mahkamah Agung.

Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di tahun 2020. Disamping itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dalam Bab III, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu, sumbang saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan, untuk kesempurnaan laporan ini ke depan dan semoga bermanfaat, terima kasih.

 Sofifi, 17 Februari 2021
Ketua,

Dr. H. Lexsy Mamonto, SH. MH.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020, merupakan LKjIP pertama pada perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil *review* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus dan dikirim oleh Pengadilan Negeri pengaju sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dikenal dengan istilah “Upaya Hukum” Banding. Penyelesaian upaya hukum banding merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang merupakan sasaran strategis dan berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasinya. Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebesar 101,85 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	90% 90% 90%	91,84% 94,33 % 100%	102,04 % 104,81 % 111,11 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	80 % 80 %	64,42 % 100 %	80,52 % 125, %
d. Index Responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	90%	90,56%	100,62 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102,67 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100 %



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan Pengadilan Tingkat Banding dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Maluku Utara, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi dan sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & Administrasi Umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
6. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. *Visi dan Misi*

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechts idea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus di emban dan dilaksanakan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara Misi adalah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama ***“Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara”***, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk

menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah- masalah hukum yang berkembang.

Misi kedua, ***“Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”***, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Misi ketiga, ***“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara ”***. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan- kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, **“Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara”**. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

- Tujuan Strategis:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan Pencari keadilan. Tujuan diukur dengan menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

- Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima

tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

No	Sasaran dan Strategis
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel: a. Prosentase penyelesaian sisa perkara b. Prosentasi Penyelesaian perkara tepat waktu c. Prosentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjuan Kembali d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan peradilan tingkat banding
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : a. Prosentase Pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Maluku Utara memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan

diwujudkan oleh organisasi (performance agreement atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja). Pada Tahun 2020, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.1:
Rencana Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	80 % 80 %
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 2.2:
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	80 % 80 %
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	90 % 90 % 90 %	91,84 % 94,33 % 100 %	101,04 % 104,81 % 111,11 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	80 % 80 %	64,42 % 100 %	80,52 % 125 %
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	90 %	90,56 %	100.62 %

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

* Capaian :
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel” merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu:

- (1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- (2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- (3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- (4) Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;
- (5) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
- (6) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus;

Rata-rata capaian sasaran strategis untuk 6 (enam) indikator ini pada tahun 2020 sebesar 100,30 %. Secara umum capaian 6 (enam) indikator pada sasaran ini mencapai target >100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2:
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	90 % 90 % 90 %	91,84 % 94,33 % 100 %	102,04 % 104,81 % 111,11 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	80 % 80%	64,42 % 100 %	80,52 % 125 %
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	90 %	90,56 %	100,62 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					100,62 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke - 1:

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3.3:
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Pidana khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Adanya sisa perkara disebabkan adanya perkara yang masuk akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan, sehingga menjadi beban tahun berikutnya.


Penyelesaian sisa perkara dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.

Tabel 3.4:
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	4	4	100 %	100 %	100 %
	Pidana	4	4	100 %	100 %	100 %
	Pidana Khusus	8	8	100 %	100 %	100 %
2019	Perdata	2	2	100 %	100 %	100 %
	Pidana	7	7	100 %	100 %	100 %
	Pidana Khusus	-	-	100 %	100 %	100 %
2018	Perdata	2	2	100 %	100 %	100 %
	Pidana	1	1	100 %	100 %	100 %
	Pidana Khusus	-	-	100 %	100 %	100 %

Grafik 3.1:
Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020



Sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 3 perkara dengan rincian Perdata 2 perkara, Pidana 1 perkara, pidana anak dan Tipikor nihil. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2019, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 100%.

Sisa perkara tahun 2019 adalah sebanyak 9 perkara dengan rincian Perdata 2 perkara, Pidana 7 perkara, pidana anak dan Tipikor nihil. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 100%.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat banding adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan November di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.5:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Perdata	49	45	90 %	91,84 %	102,04 %
	Pidana	53	50	90 %	94,33 %	104,38 %
	Pidana Khusus	8	8	90 %	100 %	111,11 %
2019	Perdata	28	26	90 %	92,28 %	102,53 %
	Pidana	39	32	90 %	82,05 %	91,17 %
	Pidana Khusus	6	6	90 %	100 %	111,11 %
2018	Perdata	31	29	90 %	93,54 %	103,93 %
	Pidana	54	53	90 %	98,15 %	109,55 %
	Pidana Khusus	3	3	90 %	100 %	111,11 %

Grafik 3.2:

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2020



Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 104 perkara, dengan rincian perkara Perdata 45 perkara, Pidana 50 perkara, Pidana Khusus yaitu Tipikor 4 perkara, Pidana Anak 5 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebesar 93,69 % dan capaiannya sebesar 105,84%. Jumlah ini meningkat dari capaian tahun 2019, namun menurun dibandingkan capaian tahun 2018 disebabkan terdapat perkara Pidana yang masuk akhir tahun 2019 yaitu pada bulan

Desember akhir 2019, sehingga waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya

Untuk penyelesaian perkara tahun 2020 rata-rata diselesaikan \pm 30 s/d 45 hari.

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.6. dan grafik 3.2.

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara (pidana, perdata, Tipikor dan Pidana Anak) sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berturut-turut adalah 108,60 %, 101,60 % , 105,84 %

Secara umum capaian indikator ini baik, karena penyelesaian perkara capaiannya telah melebihi target.

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

- a. Komitmen bersama seluruh aparat Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara rata-rata diselesaikan dalam waktu 30 s/d 45 hari.

- b. SOP penyelesaian perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melakukan Reviu SOP penyelesaian perkara perkara baik Pidana, Perdata, dan Tipikor dan Pidana Anak.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap penginputan data perkara untuk setiap tahapan proses perkara pada aplikasi SIPP (Sitem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu yaitu oneday publish.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

- a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada tahun 2018-2020 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi secara berturut-turut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2018-2020

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	104	37	67	80 %	64,42 %	80,52 %
2019	64	30	34	75 %	53,12 %	70,83 %
2018	85	19	66	70 %	72,94 %	104,20 %

Grafik 3.3:

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018-2020




- Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 67 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 104 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 64,42 %, maka capaiannya adalah sebesar 80,52 %. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Maluku Utara berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjajian Kinerja tahun 2020.
- Jika dibandingkan tahun 2019, realisasi meningkat \pm 12 % dan capaian kinerja meningkat sebesar 11 % dengan target yang ditetapkan dinaikan sebesar 5 %.

- Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi menurun hal ini disesuaikan dengan keadaan perkara dan target yang akan dicapai, dimana tahun 2018 target yang ingin dicapai sebesar 70 % sedangkan untuk tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 80 %.
- b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7 :
 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
 Tahun 2018-2020

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	104	-	104	90 %	100	111,11 %
2019	64	1	63	90 %	98,43 %	109,36 %
2018	85	4	81	90 %	95,29 %	105,87 %

Grafik 3.4:
 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
 Tahun 2018-2020



Pada tahun 2020 jumlah perkara putus adalah sebanyak 104 perkara dan tidak ada perkara yang diajukan PK. Target tahun 2020 adalah 90 % Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 111,11 %. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Maluku Utara berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjajian Kinerja tahun 2020.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5


Indeks Responden Pengadilan Negeri yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2020 terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana
- Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8:
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	100	90	90 %	90 %	100 %
2019	60	55	89 %	91,15	102,41 %
2018	50	39	75,12 %	78,08 %	103,94 %

Grafik 3.5:
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Tahun 2018-2020



Berdasarkan hasil analisis data terhadap data diatas ini, realisasi indeks responden pengadilan tingkat pertama Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebesar 90 %. Realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian indikator di atas adalah 100 %

Survei indeks kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan:

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Prosedur:

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian:

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif:

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat dan dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana tidak dipungut biaya apapun.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan:

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana:

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana:

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.9:
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,44	Sangat Baik	7
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,42	Sangat Baik	9
3.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,43	Sangat Baik	8
4.	Biaya/Tarif	4.00	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,54	Sangat Baik	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,59	Sangat Baik	4

7.	Perilaku Pelaksana	3,58	Sangat Baik	5
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,97	Sangat Baik	3
9.	Sarana dan Prasarana	3,63	Sangat Baik	2

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk periode Juli-Desember 2020 sebesar 90,56 dan berada pada kategori “Sangat Baik”. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan dengan jenis pelayanannya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,44 berada pada kategori sangat baik.
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,42 berada pada kategori sangat baik.
- c. Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,43 pada kategori sangat baik.
- d. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 4,00 pada kategori sangat baik.
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,54 pada kategori sangat baik.
- f. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3.59 pada kategori sangat baik.
- g. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,58 pada kategori sangat baik.
- h. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,97 pada kategori sangat baik
- i. Kualitas Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,63 pada kategori sangat baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di PengadilanTinggi Maluku Utara, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup ruang lingkup “Biaya/Tarif”.

Dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat didapat capaian sebesar 100 % hal ini sesuai target yang ditetapkan sebesar 90 % dengan realisasinya 90 %. Capaian tahun 2020, mengalami penurunan dari tahun 2019, karena target yang ditetapkan pada tahun 2019 lebih kecil dari target yang ditetapkan tahun 2020 dan adanya peningkatan jumlah responden.

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

- (1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- (2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Rincian capaian tahun 2020 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.10:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					100 %

Indikator pada sasaran ini mencapai capaian sebesar 100 %, hal ini sudah mencapai target.

Grafik 3.6:

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan. Rincian capaian pada Indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11:

Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	45	45	100 %	100 %	100 %
2019	26	26	100 %	100 %	100 %
2018	29	29	100 %	100 %	100 %

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2020 adalah sebanyak 45 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 45 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 % , dengan capaian 100 %. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara perdata Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara perdata tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2018 dan 2019, nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.

Tabel 3.12:

Persentase Salinan Putusan Pidana Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	50	50	100 %	100 %	100 %
2019	32	32	100 %	100 %	100 %
2018	53	53	100 %	100 %	100 %

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2020 adalah sebanyak 50 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 50 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 % , dengan capaian 100 %. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara pidana Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara pidana tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2018 dan 2019, nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.

Tabel 3.13

Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	8	8	100 %	100 %	100 %
2019	6	6	100 %	100 %	100 %
2018	3	3	100 %	100 %	100 %

Jumlah putusan perkara pidana khusus yaitu Tipikor dan Pidana Anak pada tahun 2020 adalah sebanyak 8 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 8 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 % , dengan capaian 100 %. Pengiriman Salinan Putusan perkara pidana Khusus Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara Pidana Khusus Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2018 dan 2019, nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100 %. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan Pidana Khusus ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP masing-masing.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.14:

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah diPutus	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	2	2	100 %	100 %	100 %
2019	2	2	100 %	100 %	100 %

2018	1	1	100 %	100 %	100 %
------	---	---	-------	-------	-------

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Dari tabel di atas dapat dilihat perkara yang menarik perhatian masyarakat di Provinsi Maluku Utara relatif sedikit. Untuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat Pengadilan Tinggi Maluku Utara memprioritaskan agar penyelesaian perkara tersebut sesegera mungkin, dan dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp 23.650.268.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena Terjadi Pandemi Covid 19 sehingga pagu anggaran menjadi Rp.22.240.072,000,- .Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.724.338.985,- atau sebesar 94,70 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tinggi maluku Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun sebenarnya mengalami peningkatan karena pada tahun 2020 ada kelebihan anggaran di belanja pegawai sebesar 1,130.670.404 yang mempengaruhi realisasi anggaran secara keseluruhan padahal untuk belanja barang realisasi 97,42 % sedangkan belanja modal realisasi sebesar 99.86 % karena Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran belanja modal pada tahun 2020 .

Untuk Anggran DIPA 03 Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 adalah sebesar Rp 240.243.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena Terjadi Pandemi Covid 19 sehingga pagu anggaran menjadi Rp.219.223.000,- .Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp.204.248.539,-atau sebesar 93,17 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tinggi maluku Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2018-2020, baik DIPA 01 maupun DIPA 03 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15:
Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	22.240.072.000,-	21.724.338.985,-	94,70 %
2	2019	18.509.979.000,-	17.990.901.370,-	97,20 %
3	2018	19.495.333.000,-	19.393.634.513,-	99,48 %

Tabel 3.16:
Realisasi Anggaran DIPA 03 tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	219.223.000,-	204.248.539,-	93,17 %
2	2019	111.255.000,-	84.316.804,-	75,79 %
3	2018	168.451.000,-	144.779.456,-	85,96 %

Adapun Realisasi biaya perkara petrdta yang dibiayai oleh para pihak, tahun 2020 sebanyak 49 perkara sebesar Rp. 7.350.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.17:
Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah perkara		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Masuk	Putus			
1	2020	49	45	7.350.000	6.750.000	91,83 %
2	2019	28	26	4.200.000	3.900.000	92,28 %
3	2018	31	29	4.650.000	4.350.000	93,54%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 merupakan capaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2020 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah mencapai target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara maka diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana kantor yang masih minim berupa alat pengolah data maupun meubelair merupakan kebutuhan vital menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur

pengadilan, begitu juga dengan sarana dan prasarana lingkungan berupa jalan masuk kompleks perumahan yang tepat berada di samping kantor maupun di belakang kantor yang belum diaspal dan belum tertata dengan baik.

Kondisi lingkungan yang demikian adalah merupakan salah satu kendala yang dihadapi sekarang dan perlu mendapat perhatian yang serius agar kebutuhan keamanan dan kenyamanan memberikan dukungan pada pekerjaan yang diemban oleh para hakim dan juga aparat pengadilan Tinggi Maluku Utara lainnya.

